



PUTUSAN

No. 127/Pid.B/2016/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HELMI Als MAMA SINGKA Binti BAKARIA**
Tempat lahir : Monto
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 18 September 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun.Langkaso,Desa,Baebunta,Kec.Baebunta
Kab.Luwu Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : IRT. (Ibu Rumah Tangga)
Pendidikan : SD (berijazah)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta meneliti barang bukti di persidangan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa helmi Alias Mama Singka Binti Bakaria telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "MENISTA DENGAN LISAN" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helmi Alias Mama Singka Binti Bakaria dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua Ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta masih memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HELMI AIs MAMA SINGKA BINTI BAKARIA**, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu kurung waktu dalam bulan April Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di rumah milik HASNI BINTI ARSAT DG.

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 2 dari 33



GILING (selanjutnya disebut saksi korban HASNI) yang terletak di Dusun Langkaso Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum* terhadap saksi korban HASNI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bercerita-cerita dengan HASNIWATI Als. MAMA WARDA (selanjutnya disebut saksi HASNIWATI) di rumah terdakwa dimana kemudian saksi HASNIWATI menceritakan bahwa sebelumnya saksi HASNIWATI pernah bertanya kepada saksi korban HASNI mengenai asal terdakwa dan saksi korban HASNI menjawab orang dari Padang Lapa, lalu saksi HASNIWATI bertanya “dimana itu”, dan saksi korban HASNI menjawab diatas buntu (gunung), lalu saksi HASNIWATI berkata “Orang dari atas gunung pale na”. Mendengar cerita dari saksi HASNIWATI tersebut, terdakwa menjadi merasa kesal dan marah kepada saksi korban karena telah mengatakan bahwa terdakwa adalah orang gunung.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi korban HASNI lalu terdakwa berteriak-teriak kepada saksi korban HASNI karena saksi korban HASNI mengatakan terdakwa orang gunung. Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian menuduh saksi korban HASNI telah mencuri lombok milik MAMA BECE dipasar dengan mengatakan kepada saksi korban HASNI “*Pencuri, keluarga pencuri kamu memang itu keturunan orang pencuri*”. BASRI Als BAPAK SRI (selanjutnya disebut saksi BASRI) dan HANDAKA Als BAPAK IIS Bin

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 3 dari 33



BENDA (selanjutnya disebut saksi HANDAKA) yang sementara berada ditempat tersebut langsung menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang. Saksi korban HASNI yang tidak terima telah dituduh sebagai pencuri, keluarga pencuri dan keturunan orang pencuri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi korban HASNI dengan menuduh saksi korban HASNI sebagai pencuri, keluarga pencuri dan keturunan orang pencuri didepan saksi BASRI dan saksi HANDAKA mengakibatkan saksi korban HASNI merasa sangat malu dan berkeberatan, selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310

ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Hasni Binti Arsat Dg Giling, identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa ;



- Bahwa Saksi ketahui yang melakukan pencemaran atau penghinaan adalah terdakwa Helmi Als Mama Singka yang beralamat di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian peristiwa pencemaran nama baik terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di, rumah Saksi di Dsn Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa dengan mengatakan Saksi pencuri, keluarga pencuri dan keturunan pencuri;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi yaitu dimana sebelumnya saksi HASNIWATI Als.MAMA MARDA bertanya kepada Saksi bahwa itu HELMI als.MAMA SINGKA (terdakwa) orang apa dia, kemudian saksi jawab orang dari padang lapa, kemudian saksi HASNIWATI Als.MAMA MARDA bertanya lagi dimana itu kemudian Saksi jawab diatas gunung, kemudian saksi HASNIWATI Als MAMA MARDA jawab orang gunung palena itu, sehingga gara-gara kata itu Terdakwa datang dirumah Saksi dan menunjuk-nunjuk muka Saksi sambil mengatakan "kamu itu pencuri, keluarga pencuri keturunan pencuri " dan membuat Saksi tidak terimah dikatakan sebagai pencuri ;
- Bahwa adapun Terdakwa datang dirumah Saksi dan mengata-ngatai Saksi dan menghina Saksi hanya seorang diri ;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan pencemaran nama baik kepada Saksi yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menunjuk-nunjuk saksi sambil menghina Saksi karena sebelumnya saksi HASNIWATI Als



MAMA MARDA pernah bertanya kepada saksi bahwa itu HELMI Als MAMA SINGKA orang apa dia. Kemudian Saksi jawab bahwa orang padang lapa, kemudian saksi HASNIWATI bertanya lagi kepada Saksi "dimana itu padang lapa", kemudian Saksi jawab "diatas gunung itu", kemudian saksi HASNIWATI jawab "orang gunung itu", kemudian Terdakwa marah karena Saksi bilangi orang gunung, dan waktu itu Terdakwa mendatangi Saksi dan menunjuk-nunjuk Saksi sambil berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa Saksi adalah "pencuri, keluarga pencuri kamu memang itu keturunan orang pencuri", sehingga Saksi tidak terima dikatakan keturunan pencuri dan menuduh Saksi telah mencuri lombok saksi MONNO Als MAMA BECCE, dan kemudian saksi juga mendatangi saksi MONNO lalu bertanya dengan mengatakan "pernah kah saya curi lombok ta", kemudian saksi MONNO jawab "kenapa ada siapa yang bilang", lalu Saksi katakan bahwa "HELMI yang bilang ke saya", sehingga saksi MONNO menjawab "itu tidak benar saya tidak pernah katakan bahwa kau curi lombokku", sehingga Saksi tidak terima atas tuduhan Terdakwa yang mengatakan kalau saksi keturunan pencuri ;

- Bahwa adapun yang menyaksikan kejadian waktu itu adalah Lel. BASRI (suami saksi) dan saksi HANDAKA Als Bpk. IIS yang sedang bertamu waktu itu ;
- Bahwa adapun tindakan suami saksi Lel. BASRI atas kejadian tersebut yaitu meleraikan Terdakwa dan membawanya pulang kerumahnya dengan dibantu oleh saksi HANDAKA ;
- Bahwa adapun akibat yang Saksi alami atas tuduhan Terdakwa terhadap Saksi tersebut yaitu saksi merasa malu dan tidak menerima perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi keturunan orang pencuri ;



- Bahwa tempat kejadian saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tuduhannya kepada Saksi merupakan tempat terbuka karena kejadiannya didepan rumah Saksi di Dusun Langkaso, Ds. Baebunta dan merupakan tempat umum karena bisa di lihat oleh orang banyak ;
- Bahwa adapun tindakan Saksi saat mendengar Terdakwa menuduh Saksi sebagai pencuri yaitu Saksi berdiri dan mengatakan kepada terdakwa "perbaiki dulu kita bicarakan baik-baik dulu", namun Terdakwa tetap mengatakan "kau memang itu keluarga pencuri keturunan pencuri" sehingga hal itu Saksi tidak terima dan melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi merasa terhina dan malu atas tuduhan Terdakwa yang telah menunjuk-nunjuk muka Saksi dan mengatakan "kau memang pencuri keluarga pencuri keturunan pencuri" ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Hasna Als Mama Nur, identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah terdakwa Helmi Als Mama Singka yang beralamat di Dusun

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 7 dari 33



Langkaso, Desa Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dan yang menjadi korban adalah adek kandung Saksi yaitu Hasni ;

- Bahwa Saksi ketahui kejadiannya peristiwa pencemaran nama baik pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di, Dsn Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HASNI pada saat itu karena dimana pada awalnya antara saksi HASNI dan Terdakwa sedang adu mulut sehingga Terdakwa mengatakan kalau keluarga kami adalah keturunan pencuri ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa ketika melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HASNI pada saat itu yakni dimana pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi HASNI kemudian mereka adu mulut dan Terdakwa mengatakan "kamu pencuri" lalu saksi HASNI menjawab dengan mengatakan "apa buktinya kalau saya mencuri" lalu Terdakwa mengatakan "Perm. MONNO Als MAMA BECCE yang bilang" lalu Terdakwa mengatakan "kamu keturunan pencuri" dan langsung pulang ke rumahnya, mendengar suara ribut tersebut saksi pun menuju rumah saksi HASNI lalu saksi HASNI mengatakan kepada saksi "na bilangiki keturunan pencuri" sehingga Saksi menuju rumah Terdakwa dan Saksi ketemu dan langsung bertanya "apa maksudmu sampai kamu bilang keluarga saya keturunan pencuri" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "memang kamu keturunan pencuri", lalu Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa tersebut dan menuju ke rumah saksi MONNO Als MAMA BECCE untuk memberitahukan apakah benar telah menyampaikan saksi HASNI pernah mencuri, lalu saksi MONNO Als MAMA BECCE menjawab "saya tidak pernah bilang kata-kata itu" kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 8 dari 33



- Bahwa Terdakwa sendirian saja mendatangi rumah saksi korban Hasni ;
- Bahwa adapun tindakan dari saksi HASNI ketika di tuduh pencuri yaitu hanya diam saja dan pada saat Terdakwa mengatakan kepada saksi HASNI "memang kamu keturunan pencuri" saksi HASNI langsung emosi dan marah serta sempat di pisahkan oleh saksi BASRI ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa menghina saksi HASNI karena Terdakwa dendam terhadap saksi HASNI ;
- Bahwa adapun yang mengetahui atau menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi HASNI yaitu Lel. BASRI dan Lel. HANDAKA serta Perm. SAENAB yang masing-masing beralamat di Ds Baebunta, Kec.Baebuta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa adapun tindakan Lel. BASRI yaitu langsung datang meleraikan/memisahkan dan tindakan Lel. HANDAKA yaitu hanya diam saja dan tidak melakukan tindakan apa-apa sedangkan tindakan Perm. SAENAB yaitu menyuruh saksi HASNI melaporkan kejadian itu dan merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa tempat kejadian saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tuduhannya kepada saksi merupakan tempat terbuka karena kejadiannya didepan rumah saksi di Dusun Langkaso, Ds.Baebunta dan merupakan tempat umum karena bisa di lihat oleh orang banyak ;
- Bahwa adapun akibat yang dialami saksi HASNI dan keluarga kami terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yaitu kami merasa malu dan dihina serta tidak terima dengan adanya kejadian tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



3. Saksi Basri als Bapak Sri, identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengannya, Yaitu ipar Saksi, dimana suaminya adalah adik kandung Saksi, serta saksi HASNI adalah Isteri Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa adapun yang melakukan pencemaran nama baik yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban saksi HASNI ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 16 April Tahun 2016 sekitar jam 09.00 Wita bertempat dirumah Saksi di Dusun Langkaso, Ds.Baebunta, Kec. Baebunta, Kab.Luwu Utara ;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan pencemaran nama baik/penghinaan kepada isteri saksi (saksi Hasni) yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menunjuk-nunjuk isteri Saksi sambil mengata-ngatai isteri Saksi dengan kata-kata pencuri lombok, keturunan pencuri, keluarga pencuri, dan kemudian isteri Saksi dituduh sering mencuri lombok saksi MAMA BECCE dipasar sambil mendekati isteri Saksi dan menunjuk nunjuk rukanya sehingga waktu itu Saksi maju memisahkan karena Terdakwa tambah mendekat dan mau memukul isteri Saksi sehingga Saksi memisahkannya dan mengantar Terdakwa pulang kerumahnya dengan mengatakan "pulang miki maluki nadengar orang pada kita ji ini" ;



- Bahwa adapun akibat yang dialami isteri Saksi (saksi Hasni) akibat dari perkataan atau tuduhan Terdakwa tersebut yaitu isteri Saksi merasa malu kepada orang lain sehubungan dengan adanya ia telah dikata-katai pencuri, keluarga pencuri dan keturunan pencuri sehingga keluarganya isteri Saksi tidak terima perkataan itu dan melaporkannya kepada pihak kepolisian, karena isteri Saksi tidak pernah melakukan pencurian seperti yang dituduhkan kepadanya ;
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 16 April tahun 2016, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengata-ngatai isteri Saksi dan teriak-teriak sehingga waktu itu Saksi kaget lalu mengatakan "ada apa ini" namun Terdakwa tetap saja teriak sambil mengatakan "kau memang itu keluarga pencuri keturunan pencuri kau pernah mencuri dipasar lomboknya MAMA BECCE", lalu isteri Saksi menjawab dengan mengatakan "dimana saya mencuri" kemudian Terdakwa berkata "dipasar kau curi lomboknya MAMA BECCE", lalu Terdakwa mendekati isteri Saksi dan menunjuk mukanya dengan telunjuk Terdakwa sehingga Saksi mendekati keduanya dan memisahkan bersama dengan saksi HANDAKA karena kebetulan waktu itu saksi HANDAKA ada dirumah Saksi, kemudian Saksi berdua memisahkan dan membawa pulang Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa tuduhan Terdakwa terhadap isteri saksi (saksi Hasni) tersebut telah diketahui oleh orang banyak sehingga saksi Hasni merasa malu atas kejadian tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



4. Saksi Handaka als. Bapak Iis Bin Benda, identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HASNI Als MAMA ASRI yang beralamat Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HASNI Als MAMA ASRI tersebut yaitu terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 10.00 wita, yang bertempat di Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana pada saat itu Saksi sementara berada dirumah milik saksi HASNI Als MAMA ASRI dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berada dirumah milik saksi HASNI Als MAMA ASRI pada waktu itu dan selanjutnya Saksi mendengar omongan atau suara yang keras dari Terdakwa serta menunjuk-nunjuk langsung terhadap saksi HASNI Als MAMA ASRI dengan bahasa "KELUARGA PENCURI, MENCURI LOMBONYA MAMA BECCE DIPASAR" ;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara keras yang dikeluarkan oleh Terdakwa dengan menuduh saksi HASNI Als MAMA ASRI Mencuri Lombok, lalu kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri didepan saksi HASNI Als MAMA ASRI sehingga Saksi bersama dengan saksi BASRI Als BAPAK ASRI (suami saksi Hasni Als. Mama Asri) bertindak untuk memisahkan mereka dan selanjutnya Saksi menasehatinya dengan

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 12 dari 33



bahasa "JANGAN KI BEGITU KARENA MALU KI DIDENGAR SAMA TETANGGA DAN APALAGI KALIAN MASIH MEMILIKI HUBUNGAN YANG MASIH DEKAT", dan setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya sehingga Terdakwa langsung pulang kerumahnya pada saat itu ;

- Bahwa adapun hubungan antara Terdakwa dengan saksi Hasni yaitu memiliki hubungan keluarga dengan istilah LAGO ATAU MASSALALAN ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi Monno als. Mama Becce, identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HASNI Als MAMA ASRI yang beralamat Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HASNI Als MAMA ASRI tersebut yaitu terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 10.00 wita, yang bertempat di Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HASNI Als MAMA ASRI tersebut yaitu terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 10.00 wita, yang bertempat di Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan pihak saksi korban HASNI Als MAMA ASRI dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengannya namun sudah keluarga jauh sedangkan pihak Terdakwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengannya melainkan hanya tetangga rumah saja ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Hasni, ketika pada waktu kejadian saksi HASNI Als MAMA ASRI, saksi HASNA dan Perm. SAENAB sempat mendatangi Saksi karena adanya Terdakwa menyebutkan kalau saksi pernah mengucapkan "pernah mencuri Lombok milik Saksi" sehingga pada waktu itu Saksi menjawab dengan mengatakan "saksi tidak pernah mengeluarkan perkataan tersebut" dan Saksi tidak pernah sama-sama dengan saksi HASNI Als MAMA ASRI. Sehingga pada waktu itu Saksi mengetahui/mendengar kalau Terdakwa ketika melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HASNI Als MAMA ASRI pada waktu itu yaitu dengan mengatakan "keluarga keturunan pencuri" ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi HASNI Als MAMA ASRI tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa menuduh saksi Hasni sebagai pencuri ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HASNI Als MAMA ASRI pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya namun ketika setelah kejadian di rumah saksi HASNI tersebut, kemudian saksi HASNI Als MAMA ASRI, saksi HASNA dan Perm. SAENAB sempat mendatangi Saksi karena adanya saksi HELMI Als MAMA SINGKA menyebutkan kalau Saksi pernah mengucapkan "HASNI Als MAMA ASRI pernah mencuri Lombok" sehingga pada waktu itu Saksi



menjawab dengan mengatakan "saksi tidak pernah mengeluarkan perkataan tersebut" dan Saksi tidak pernah sama dengan saksi HASNI Als MAMA ASRI. Sehingga pada waktu itu Saksi mendengar sendiri ketika Terdakwa mengatakan "kalau mereka adalah keluarga keturunan pencuri";

- Bahwa adapun tindakan dari saksi HASNI Als MAMA ASRI ketika di katakan memang kamu keluarga keturunan pencuri yaitu saksi HASNI Als MAMA ASRI sempat mendatangi Saksi untuk mengklarifikasi dengan adanya Terdakwa telah mengatakan kalau Saksi pernah bilang kalau saksi HASNI Als MAMA ASRI pernah mencuri Lombok pada hal Saksi tidak pernah mengucapkannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. Saksi Hasniwati als. Mama Warda, identitas sesuai dengan BAP, keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HASNI Als MAMA ASRI yang beralamat Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi HASNI Als MAMA ASRI tersebut yaitu terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 10.00 wita, yang bertempat di Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi HASNI, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencemaran nama baik tersebut dari saksi HASNI sendiri yang datang di rumah Saksi dan menceritakan kepada



Saksi bahwa datang Terdakwa mendatangi rumah saksi HASNI dan menuduh saksi HASNI pencuri dan keturunan pencuri sehingga saksi HASNI tidak terima perkataan tersebut ;

- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa marah dan mendatangi saksi HASNI yaitu karena sebelumnya berkisar tahun 2014 Saksi pernah bertanya kepada saksi HASNI dengan mengatakan "orang apa itu HELMI Als MAMA SINGKA", kemudian saksi HASNI menjawab "orang padang Lapa", lalu Saksi berkata "dimana itu padang Lapa", lalu saksi HASNI menjawab "diatas gunung", kemudian Saksi berkata "orang dari gunung pale'na", dan kata kata itulah yang didengar Terdakwa sehingga marah dan kemudian mendatangi rumah saksi HASNI dan menuduh dengan mengatakan pencuri, keturunan pencuri ;
- Bahwa adapun Terdakwa datang dirumah saksi HASNI dan menuduh saksi HASNI saat itu, hanya seorang diri ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencemaran nama baik/penghinaan kepada saksi HASNI yaitu Saksi tidak ketahui caranya namun yang Saksi dengar dari saksi HASNI yaitu Terdakwa datang dan menuduh saksi HASNI sebagai pencuri atau keturunan pencuri dirumah korban ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang menyampaikan kepada Terdakwa tentang adanya Saksi telah bertanya kepada saksi HASNI waktu itu tentang satu kampungnya Terdakwa ;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa marah karena mengira Terdakwa dijelek-jelekkan sehingga Terdakwa marah dan mendatangi rumah saksi HASNI dan menuduh dengan mengatakan pencuri keluarga pencuri atau keturunan pencuri ;



- Bahwa adapun yang dialami saksi HASNI akibat tuduhan Terdakwa tersebut yaitu korban merasa malu atas tuduhan yang dikatakan Terdakwa bahwa dirinya itu pencuri atau keturunan pencuri ;
- Bahwa adapun tindakan saksi HASNI atas tuduhan Terdakwa tersebut yaitu melaporkan kepada kepolisian karena tidak menerima dirinya telah dituduh pencuri ;
- Bahwa kampung Terdakwa dari padang Lapa diatas gunung, menurut keterangan saksi HASNI ;
- Bahwa waktu itu, sehubungan dengan adanya pelaku telah mendatangi rumah saksi HASNI dan mengata-ngatai pencuri keluarga pencuri atau keturunan pencuri waktu itu, telah tersiar kepada orang banyak sehingga korban merasa malu atas tuduhan yang ditujukan kepadanya ;
- Bahwa selain perkataan atau tuduhan kepada saksi HASNI pencuri, keturunan pencuri atau keluarga pencuri, sudah tidak ada lagi yang lainnya yang telah dilakukan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah terjadinya pencemaran nama baik atau fitnah tersebut dan adapun yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi HASNI ;
- Bahwa adapun waktu dan tempat Terdakwa melakukan terjadinya pencemaran nama baik atau fitnah tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 33



16 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita, yang bertempat di rumah milik saksi HASNI yang beralamat di Dsn. Langkaso, Ds. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HASNI karena selain bertetangga rumah, Terdakwa dengan saksi HASNI mempunyai hubungan keluarga yang dekat (lago) atau suami Terdakwa dan suami saksi HASNI bersaudara kandung ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi HASNI lalu mengatakan saksi HASNI pencuri karena sebelumnya saksi HASNI telah menghina Terdakwa, dimana penghinaan atau kata-kata yang Terdakwa dengar tersebut yaitu dari Perm. MAMA MARDA atau teman saksi HASNI pada waktu datang kerumah Terdakwa dengan menyampaikan kepada Terdakwa mengenai perkataan saksi HASNI terhadap diri Terdakwa dengan bahasa "SILO-SILO BANYAK KAU UANGNYA, BELIKAN SEPEDA ANAKNYA SAMA SEPATU RODA, PADAHAL UANG HASIL PILKADA, PADAHAL ORANG GUNUNG MUA JI NA BERGAYA, DAN PULANG DARI MASAMBA BELANJA NA ISI GARDUNYA, BANYAK BELANJANYA", dan ada lagi kata-kata yang dikeluarkan oleh saksi HASNI terhadap diri Terdakwa dengan bahasa "ITU MAMANYA SINKA TIDAK PUAS SAMA SUAMINYA KATANYA MAU PERGI SELINGKUH" sehingga perkataan itulah yang dikeluarkan oleh saksi HASNI terhadap diri Terdakwa yang dapat membuat Terdakwa merasa emosi terhadap saksi HASNI tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang datang saksi HASNI dirumahnya, dimana pada saat Terdakwa tiba dirumah saksi HASNI dan langsung menunjuk-nunjuk saksi HASNI sambil mengeluarkan kata-kata dengan bahasa "APA MU CERITA-CERITAKAN KAN SAMA MAMA MARDA" tetapi saksi HASNI hanya diam saja dan setelah itu kembali Terdakwa mengatai-ngatainya dengan bahasa "KAU BILANG KATANYA SAYA BELIKAN SEPEDA

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 18 dari 33



SAMA SEPATU RODA ANAK KU DENGAN HASIL UANG PILKADA, MEMANG SAYA APANYA, SAYA BUKAN TIM DAN SAYA CUMAN SAKSI, SALAH KAH KALAU SAYA AMBIL UANG SAKSIKU", dan selanjutnya Terdakwa kembali bicara "APA YANG KAMU ANDALKAN, ITU KA KETURUNAN MU DARI MAKASSAR", lalu saksi HASNI menjawab "IA KENAPAI KA" sehingga Terdakwa kembali bicara "ITU KA BAPAK MU PENCURI, KAU ITU PERGI DIPASAR CUMAN MENCURI" kembali saksi HASNI berkata "SIAPA YANG BILANG" lalu dijawab oleh Terdakwa "ITU DISANA MAMA BECCE MASIH HIDUP YANG TANYA KA, KATANYA KAMU CURI LOMBOK NYA DIPASAR" ;

- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh saksi HASNI ketika Terdakwa menghina didalam rumahnya pada waktu itu, melainkan kami berdua adu mulut saja ;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang Terdakwa lakukan terhadap saksi HASNI, melainkan Terdakwa hanya menghina saksi HASNI ;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap saksi HASNI pada saat itu yaitu suami dari saksi HASNI yang bernama saksi BASRI dan saksi HANDAKA ;
- Bahwa adapun tindakan saksi BASRI dan saksi HANDAKA ketika kejadian tersebut terjadi yaitu mereka menyuruh Terdakwa pulang kembali kerumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi HASNI, melainkan hanya waktu Terdakwa dengar penyampaian dari Perm. MAMA MARDA yang menyinggung Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk menghina saksi HASNI pada saat itu, namun Terdakwa hanya sakit hati dengan adanya saksi HASNI sering cerita Terdakwa yang tidak benar ;

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 33



- Bahwa dengan adanya tuduhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi HASNI mengenai "MENCURI LOMBOKNYA MAMA BECCE DIPASAR" itu Terdakwa tidak memastikannya apakah benar atau tidak karena Terdakwa tidak melihatnya secara langsung tetapi yang jelasnya Terdakwa hanya mendengarnya dari saksi MONNO Als. MAMA BECCE sendiri ;
- Bahwa saksi HASNI juga pernah memfitnah Terdakwa dengan menuduh Terdakwa mengguna-gunai (pelet) jualanya sehingga macet dengan menuduh Terdakwa untuk memasang binatang kaki seribu didalam gardunya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 09.00 wita di rumah milik saksi korban Hasni Binti Arsat Dg. Giling (selanjutnya disebut saksi korban Hasni) yang terletak di Dusun Langkaso Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Terdakwa telah menuduh saksi korban Hasni sambil berteriak-teriak dengan mengatakan "pencuri, keluarga pencuri kamu memang itu keturunan orang pencuri" sehingga perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh tetangga rumah saksi korban Hasni ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bercerita-cerita dengan HASNIWATI Als. MAMA WARDA (selanjutnya disebut saksi HASNIWATI) di rumah Terdakwa dimana kemudian saksi HASNIWATI menceritakan bahwa sebelumnya saksi HASNIWATI pernah bertanya kepada saksi korban HASNI mengenai asal Terdakwa dan saksi korban HASNI menjawab

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 20 dari 33



orang dari Padang Lapa, lalu saksi HASNIWATI bertanya “dimana itu”, dan saksi korban HASNI menjawab diatas buntu (gunung), lalu saksi HASNIWATI berkata “Orang dari atas gunung pale na”. Mendengar cerita dari saksi HASNIWATI tersebut, Terdakwa menjadi merasa kesal dan marah kepada saksi korban karena telah mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang gunung ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mendatangi saksi korban HASNI lalu Terdakwa berteriak-teriak kepada saksi korban HASNI karena saksi korban HASNI mengatakan Terdakwa orang gunung. Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian menuduh saksi korban HASNI telah mencuri lombok milik MAMA BECE dipasar dengan mengatakan kepada saksi korban HASNI “Pencuri, keluarga pencuri kamu memang itu keturunan orang pencuri”. BASRI Als BAPAK SRI (selanjutnya disebut saksi BASRI) dan HANDAKA Als BAPAK IIS Bin BENDA (selanjutnya disebut saksi HANDAKA) yang sementara berada ditempat tersebut langsung menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Saksi korban HASNI yang tidak terima telah dituduh sebagai pencuri, keluarga pencuri dan keturunan orang pencuri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar tempat kejadian saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tuduhannya kepada saksi Korban merupakan tempat terbuka karena kejadiannya didepan rumah saksi Korban di Dusun Langkaso, Desa Baebunta dan merupakan tempat umum karena bisa di lihat oleh orang banyak ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi korban HASNI dengan menuduh saksi korban HASNI sebagai pencuri, keluarga pencuri dan keturunan orang pencuri didepan

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 21 dari 33



saksi BASRI dan saksi HANDAKA mengakibatkan saksi korban HASNI merasa sangat malu dan berkeberatan, selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjadi terbukti ataukah tidak ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **HELMI AIS MAMA SINGKA Binti BAKARIA** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan



incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik seseorang’ adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati. R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia ;

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan,



berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 09.00 wita di rumah milik saksi korban Hasni Binti Arsat Dg. Giling (selanjutnya disebut saksi korban Hasni) yang terletak di Dusun Langkaso, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Terdakwa telah menuduh saksi korban Hasni sambil berteriak-teriak dengan mengatakan "pencuri, keluarga pencuri kamu memang itu keturunan orang pencuri" sehingga perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh tetangga rumah saksi korbanHasni ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bercerita-cerita dengan HASNIWATI Als MAMA WARDA (selanjutnya disebut saksi HASNIWATI) di rumah Terdakwa dimana kemudian saksi HASNIWATI menceritakan bahwa sebelumnya saksi HASNIWATI pernah bertanya kepada saksi korban HASNI mengenai asal Terdakwa dan saksi korban HASNI menjawab orang dari Padang Lapa, lalu saksi HASNIWATI bertanya "dimana itu", dan saksi korban HASNI menjawab diatas buntu (gunung), lalu saksi HASNIWATI berkata "Orang dari atas gunung pale na", mendengar cerita dari saksi HASNIWATI tersebut, Terdakwa menjadi merasa kesal dan marah kepada saksi korban karena telah mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang gunung ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa mendatangi saksi korban HASNI lalu Terdakwa berteriak-teriak kepada saksi korban HASNI karena saksi korban HASNI mengatakan Terdakwa orang gunung. Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian menuduh saksi korban HASNI telah mencuri lombok milik

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 25 dari 33



MAMA BECE dipasar dengan mengatakan kepada saksi korban HASNI “Pencuri, keluarga pencuri kamu memang itu keturunan orang pencuri”. BASRI Als BAPAK SRI (selanjutnya disebut saksi BASRI) dan HANDAKA Als BAPAK IIS Bin BENDA (selanjutnya disebut saksi HANDAKA) yang sementara berada ditempat tersebut langsung menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Saksi korban HASNI yang tidak terima telah dituduh sebagai pencuri, keluarga pencuri dan keturunan orang pencuri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tuduhannya kepada saksi Korban merupakan tempat terbuka karena kejadiannya didepan rumah Saksi Korban di Dusun Langkaso, Desa Baebunta dan merupakan tempat umum karena bisa di lihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi korban HASNI dengan menuduh saksi korban HASNI sebagai pencuri, keluarga pencuri dan keturunan orang pencuri didepan saksi BASRI dan saksi HANDAKA mengakibatkan saksi korban HASNI merasa sangat malu dan berkeberatan, selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 26 dari 33



terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa **HELMI Als MAMA SINGKA Binti BAKARIA** dijatuhi Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (*dader*) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 27 dari 33



dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu tertentu atau waktu yang lama (?) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penghinaan dengan cara menuduh saksi korban Hasni sambil berteriak-teriak dengan mengatakan "pencuri, keluarga pencuri kamu memang itu keturunan orang pencuri" sehingga perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh tetangga rumah saksi korban Hasni dikarenakan awalnya Terdakwa bercerita-cerita dengan HASNIWATI Als. MAMA WARDA (selanjutnya disebut saksi HASNIWATI) di rumah Terdakwa dimana kemudian saksi HASNIWATI menceritakan bahwa sebelumnya saksi HASNIWATI pernah bertanya kepada saksi korban HASNI mengenai asal Terdakwa dan saksi korban HASNI menjawab orang dari Padang Lapa, lalu saksi HASNIWATI bertanya "dimana itu", dan saksi korban HASNI menjawab diatas buntu (gunung), lalu saksi HASNIWATI berkata "Orang dari atas gunung pale na". Mendengar cerita dari saksi HASNIWATI tersebut, Terdakwa menjadi merasa kesal dan marah kepada saksi korban karena telah mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang gunung. sehingga pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita,

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 28 dari 33



Terdakwa mendatangi saksi korban HASNI lalu Terdakwa berteriak-teriak kepada saksi korban HASNI karena saksi korban HASNI mengatakan Terdakwa orang gunung. Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian menuduh saksi korban HASNI telah mencuri lombok milik MAMA BECE dipasar dengan mengatakan kepada saksi korban HASNI "*Pencuri, keluarga pencuri kamu memang itu keturunan orang pencuri*". Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu atau waktu yang lama apalagi jika dilihat juga dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab dengan jelas dan baik setiap pertanyaan Majelis ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka majelis berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14a ayat (1) KUHP menyatakan bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 30 dari 33



hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 1970 Nomor: 52 K/Kr/1970 disebutkan bahwa hukuman percobaan hanya dapat diberikan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun ;

Menimbang, bahwa maksud dari pidana hukuman percobaan itu ialah memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah diadakan dengan harapan apabila berhasil, maka hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya tersebut tidak perlu dijalankan selama-lamanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya kehidupan bertetangga ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 31 dari 33



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang Ibu ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara in ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI Als MAMA SINGKA Binti BAKARIA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijaalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan perintah lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 32 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2016** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SARILU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **JOKO SUTRISNO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT,

TTD

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SARILU, S.H.

Putusan No. 127/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 33 dari 33